



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

DINAS KESEHATAN

Jln. A.Yani Km.2,5 Paringin Selatan Telp/Fax (0526) 202848

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BALANGAN

NOMOR: 443 /239 / P2P / Dinkes-Blg/ 2018

TENTANG

PENETAPAN KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)

RUBELLA DI DESA AJUNG KECAMATAN TEBING TINGGI

KABUPATEN BALANGAN

TAHUN 2018

KEPALA DINAS KABUPATEN BALANGAN

- Memperhatikan** :
- a. Laporan peningkatan kasus Campak-Rubella klinis dan konfirmasi yang terjadi di wilayah Kabupaten Balangan dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan September 2018;
 - b. Telah terjadi 5 kasus Rubella Positif dalam kurun waktu kurang dari empat minggu, mengelompok, serta terdapat hubungan secara epidemiologis antar masing-masing kasus.
- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pencegahan dan pengendalian kasus Campak-Rubella di Kabupaten Balangan perlu mendapatkan perhatian dan penanganan khusus;
 - b. Bahwa pengendalian kasus Campak dan Rubella tidak dapat hanya dilakukan pada wilayah yang terdapat kasus Campak-Rubella saja, mengingat Kejadian Luar Biasa (KLB) Campak-Rubella dapat terjadi pada setiap wilayah khususnya wilayah dengan capaian imunisasi dasar rendah;
 - c. Bahwa capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL), Kabupaten Balangan Tahun 2016-2017 masih dibawah 90%;
 - d. Bahwa untuk mencegah penularan yang lebih luas dan pengendalian kasus campak dan rubella secara khusus, perlu ditetapkan suatu Kejadian Luar Biasa (KLB) di Desa Ajung Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2018.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
 - 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya;



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN DINAS KESEHATAN

Jln. A.Yani Km.2,5 Paringin Selatan Telp/Fax (0526) 202848

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan tentang Kejadian Luar Biasa (KLB) di Desa Ajung Kecamatan Tebing Tinggi Tahun 2018.

KEDUA

- : 1. Apabila hasil pemeriksaan laboratorium pada spesimen yang diambil pada kasus Campak klinis ditemukan minimal dua positif IgM Campak maka dinyatakan sebagai KLB Campak.
2. Apabila ditemukan minimal dua spesimen positif IgM Rubella maka KLB dinyatakan sebagai KLB Rubella.
3. Apabila ditemukan minimal satu positif IgM Campak dan satu positif IgM Rubella maka dinyatakan KLB Mix Campak-Rubella.

KETIGA

: Langkah-langkah penanggulangan KLB Campak – Rubella adalah sebagai berikut :

1. Surveillans aktif, secara aktif melakukan penyelidikan epidemiologis (PE) apabila ditemukan kasus suspek Campak-Rubella klinis, baik di lingkungan rumah, sekolah maupun tempat kerja.
2. Tatalaksana kasus
 - a. Pengobatan penderita tanpa komplikasi
 - b. Pengobatan penderita dengan komplikasi
 - c. Pemberian Vitamin A
 - d. Rujukan pasien
3. Imunisasi
 - a. Imunisasi selektif
 - b. Imunisasi Massal (*Outbrek Response Immunization*)
4. Penyuluhan

KEEMPAT

: Status KLB Rubella dinyatakan sejak tanggal ditetapkan dan berakhir/dicabut apabila tidak ditemukan kasus baru setelah dua kali masa inkubasi (satu bulan) setelah kasus terakhir.

Ditetapkan di : Balangan
Pada Tanggal : 12 September 2018

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Balangan

H. AKHMAD NASA'L S.Kep.MM

Pembina Tk. 1 / IV b

NIP. 19650328 198603 1 008